

KEMENTERIAN SOSIAL BERIKAN BANTUAN UNTUK ANAK-ANAK DI BANYUMAS



Sumber Gambar:

<https://indoposco.id/nasional/2024/07/23/kemensos-berikan-bantuan-untuk-anak-anak-di-banyumas>

Isi Berita:

Banyumas (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan untuk anak-anak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 yang digelar di Sentra Satria Baturraden.

"Dalam peringatan Hari Anak Nasional yang diadakan oleh Sentra Satria Baturraden Kementerian Sosial, ada beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan dari bulan Januari sampai hari ini," kata Kepala Sentra Satria Baturraden Daramanto di sela kegiatan bakti sosial dalam rangkaian Hari Anak Nasional Tahun 2024 di Sentra Satria Baturraden, Banyumas, Selasa.

Menurut dia, kegiatan tersebut di antaranya khitanan massal, pemberian kaki dan tangan palsu, serta pemberian kebutuhan dasar untuk anak-anak disabilitas maupun anak-anak di panti asuhan dengan total bantuan senilai Rp1,6 miliar.

Ia mengatakan bantuan untuk disabilitas diberikan kepada sekitar 697 penerima manfaat dan untuk anak-anak sebanyak 785 penerima manfaat.

"Bantuan tersebut tidak hanya untuk anak-anak di Banyumas, tetapi di seluruh wilayah kerja Sentra Satria Baturraden yang meliputi 6 kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan-barat dan 5 kabupaten di Kalimantan Barat," katanya.

Selain itu, kata dia, pada peringatan Hari Anak Nasional tersebut juga dilakukan pengukuran dan pemberian kaki atau tangan palsu bagi anak-anak yang membutuhkan serta kegiatan fisioterapi secara gratis bagi anak-anak dengan cerebral palsy (CP) yang ada di sekitar Sentra Satria Baturraden.

"Kemarin kami juga melaksanakan kegiatan fisioterapi bagi 33 anak CP di Bumiayu, Kabupaten Brebes," kata Darmanto.

Dalam peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 juga dilakukan penyerahan paket bantuan peralatan sekolah dan nutrisi tambahan kepada sejumlah perwakilan anak-anak dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan pentas seni yang ditampilkan oleh anak-anak, beberapa di antaranya anak-anak disabilitas.

Dua anak berkebutuhan khusus, Mufid Saputra dan Muhammad Sholeh berkesempatan membacakan puisi musikalisasi yang berisi ungkapan perasaan mereka yang terlahir dengan keterbatasan.(Sumarwanto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/540864/kementerian-sosial-berikan-bantuan-untuk-anak-anak-di-banyumas>, "Kementerian Sosial Berikan Bantuan untuk Anak-Anak di Banyumas", tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0913191597/peringatan-hari-anak-nasional-2024-upt-kemensos-sentra-satria-baturraden-salurkan-bantuan-untuk-anak-anak>, "Peringatan Hari Anak Nasional 2024, UPT Kemensos Sentra Satria Baturraden Salurkan Bantuan untuk Anak-Anak", tanggal 23 Juli 2024.
3. <https://indoposco.id/nasional/2024/07/23/kemensos-berikan-bantuan-untuk-anak-anak-di-banyumas>, "Kemensos Berikan bantuan untuk Anak-Anak di Banyumas", tanggal, 23 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah lainnya
- c. BUMN
- d. BUMD
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi